Kelurahan Cempaka Baru



Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat 10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK: 014 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
- 2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
- 3. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
- 4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan);
- 5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
- 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
- 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja /Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

Pengaduan Layanan

Kelurahan Cempaka Baru



Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat 10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

1.Nomor Telepon Kantor 021-4244748

2.Kotak saran dan pengaduan

3.Email: kel_cempakabaru@jakarta.go.id